



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANGKALAN BUN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Barat Nomor SKET/19/VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran gedung/ruang guru MTsN beserta isinya dan Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun Nomor S-11/MK.06/WKN.12/KNL.02/2015 Tanggal 24 April 2015 perihal Persetujuan Ulang Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain (*Force Majeur*) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kementerian Agama C.q. MTsN Pangkalan Bun perlu dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan...

l

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANGKALAN BUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 108.173.052,- (Seratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

